

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah perlu pengaturan pajak daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas penerimaan daerah, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri B Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 46, dan angka 47 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Instansi Pemungut adalah instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disebut NJOR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, instalasi penangkal petir, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

19. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan.
23. Bahu Jalan adalah bagian daerah manfaat jalan berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi, dan lapis permukaan.
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
26. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
27. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga)

bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
30. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau Surat Keputusan Keberatan.

41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

47. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, *foto copy*, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. motel;
 - b. losmen;
 - c. rumah penginapan;
 - d. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
 - e. ruang apartemen yang berubah fungsi sebagai hotel maupun tempat kost; dan/atau
 - f. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.
- (2) Dalam hal pembayaran Pajak dengan menggunakan online, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pembayaran.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli di tempat pelayanan; dan/atau
 - b. pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman pesan antar.

- (3) Termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. rumah makan;
 - b. kafetaria;
 - c. kantin;
 - d. warung;
 - e. depot;
 - f. bar;
 - g. pujasera;
 - h. toko roti;
 - i. jasa boga/katering; atau
 - j. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (5) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari nilai penjualan.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha restoran atau sejak diterbitkan SPTPD.

(2) Dalam hal pembayaran Pajak dengan menggunakan online, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pembayaran.

7. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf, dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*Spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan sejenisnya;
 - j. pertandingan olah raga;

8. Ketentuan Pasal 25 huruf a, huruf e, huruf k dan huruf n diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pagelaran musik, tari, dan/atau busana sebesar 15% (lima belas persen);
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
- d. pameran sebesar 15% (lima belas persen);

- e. diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- f. karaoke keluarga sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- g. karaoke non keluarga sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- h. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);
- i. bilyar sebesar 15% (lima belas persen);
- j. bowling sebesar 15% (lima belas persen);
- k. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);
- l. panti pijat, refleksi, mandi uap/*Spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- m. pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen);
- n. hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 0% (nol persen).

9. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan atau sejak diterbitkan SPTPD.
- (2) Dalam hal pembayaran Pajak dengan menggunakan online, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pembayaran.

10. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/*slide*; dan
 - j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame, adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. 1 (satu) nama pengenal usaha paling luas 0,5 m² (nol koma lima meter persegi) dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha tersebut;
 - d. 1 (satu) nama profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi paling luas 2 m² (dua meter persegi) dan

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur profesi tersebut;

- e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, TNI/POLRI dan Partai Politik dengan tidak mencantumkan sponsor produk komersial.

11. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Masa Pajak Reklame Tetap adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (1a) Dalam pelaksanaan pemungutannya, masa Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan masa izin Reklame.
- (2) Masa Pajak Reklame Insidentil adalah jangka waktu lamanya penyelenggaraan Reklame.

12. Ketentuan Pasal 43 huruf a angka 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan :

- a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain, dengan penggunaan untuk :
 - 1) rumah tangga sebesar 7% (tujuh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
 - 2) bisnis sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
 - 3) sosial sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
 - 4) Pemerintah sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;

5) industri sebesar 3% (tiga persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.

b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

13. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1) Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat penyelenggaraan Parkir atau sejak diterbitkan SPTPD.

(2) Dalam hal pembayaran Pajak dengan menggunakan online, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pembayaran.

14. Ketentuan Pasal 67 diubah dengan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa karcis dan nota perhitungan.

(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(6) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan SKPDKB.

(7) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan pajak sebesar pokok pajak bulan sebelumnya ditambah sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak bulan sebelumnya.

15. Diantara Pasal 67 dan 68 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 67A dan 67B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67A

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada Dinas Pendapatan Daerah dan/atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.
- (3) Wajib Pajak yang diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Wajib Pajak Restoran;
 - b. Wajib Pajak Hotel;
 - c. Wajib Pajak Hiburan yang terdiri dari :
 1. tontonan film
 2. diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 3. permainan bilyard, golf dan bowling;
 4. permainan ketangkasan;
 5. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran
 - d. Wajib Pajak Reklame Tetap;

- e. Wajib Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Wajib Pajak Parkir;
 - g. Wajib Pajak Air Tanah.
- (4) Wajib Pajak yang sudah menjalankan usahanya tapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, dikenakan sanksi pidana,
- (5) Kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penerbitan NPWPD dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67B

- (1) Wajib Pajak melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan obyek Pajak Daerah melalui *online system*.
- (2) Pelaporan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setiap bulannya.
- (3) Ketentuan pelaksanaan *online system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

16. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70A

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan.

- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, Pejabat yang ditunjuk dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain.

17. Diantara Pasal 77 dan 78 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77A

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak, Walikota dapat memberikan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak.
- (4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.
- (5) Walikota karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan azas keadilan dan azas timbal balik.
- (6) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

18. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) dihapus dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d) dan ayat (2e) sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Dihilangkan.
- (2a) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan dari setiap Wajib Pajak untuk penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2b) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Walikota dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan.
- (2c) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2d) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah dan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas Pendapatan Daerah;

- b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; atau
 - d. Wajib Pajak tidak ditemukan.
- (2e) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

19. Ketentuan Pasal 82 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau menunjukkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2a) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk serta dapat menggunakan alat bantu berupa Segel dan/atau media lain yang sejenis;
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

20. Ketentuan Pasal 86 diubah dengan menambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (3) Wajib Pajak yang sudah menjalankan usahanya tapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67A ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan *online system* dalam pelaporan dan pembayarannya, akan dipertimbangkan pengurusan dan/atau perpanjangan Izin Usahanya.
- (5) Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan manipulasi data pada *online system* Pajak Daerah akan dituntut sesuai peraturan perundangan yang mengatur tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 - 5 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 - 5 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

TABRANI, SH. M.Hum
PEMBINA

NIP. 19650302 199003 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR :
NOMOR 103 - 2/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan yang dimiliki oleh daerah. Pengelolaan pajak daerah tersebut tentunya harus diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini masyarakat menjadi objek penarikannya sekaligus menjadi objek yang diharapkan menikmati hasil dari pajak tersebut. Maka dari itu kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Penegelolaan pajak daerah yang baik menandakan bahwa Pemerintah Kota Malang telah menjalankan amanat rakyat dan amanat pemerintah dengan baik.

Berkembangnya teknologi dan jaman mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan cepat dan mudah meningkat. Beberapa penyesuaian sistem dengan tata cara perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat sebagai wajib pajak sekaligus penikmat pajak.

Mengacu pada asas pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kota Malang dalam hal ini berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat yang juga merupakan subjek pajak. Serta melihat pesatnya kemajuan dan perkembangan kota, Pemerintah Kota Malang juga berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui pajak daerah demi kepentingan masyarakat Kota Malang. Adapun beberapa perubahan dalam peraturan daerah ini yang berkaitan dengan besaran tarif pajak adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran yaitu sewa kamar, layanan kamar (*room service*), restoran, fasilitas pertemuan (*meeting room*), fasilitas olahraga, fasilitas hiburan dan jasa penunjang kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

Fasilitas hiburan yang disediakan Hotel dengan mengundang bintang tamu dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dimana terdapat tiket/Charge dan yang sejenis, dipisahkan dari Pajak Hotel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf b.

Apartemen yang dikelola selayaknya sebagai hotel akan dikenakan pajak hotel

Angka 3

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SPTPD dapat dipersamakan dengan SKPD dalam artian kedudukan dan fungsinya. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan tata cara pengenaan pajak yakni Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Cara Kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Angka 4

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan SPTPD dapat dipersamakan dengan SKPD adalah dalam hal kedudukan dan fungsinya.

Angka 7

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pagelaran Musik yang dilakukan di Hotel dengan Harga Tiket Masuk dan/atau *Charge* tetap dipungut sebagai Pajak Hiburan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 25

Huruf a sampai dengan huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

- Diadakan perbedaan antara kesenian rakyat/tradisional yang pemainnya asli dari Kota Malang dengan yang dari Luar Kota Malang.
- Untuk Kesenian Tradisional seperti Ludruk, Ketoprak, Wayag Orang/Kulit, Topeng Malangan, Jaran Kepang dan Kesenian Tradisional yang sejenis dikenakan pajak sebesar 0 % (nol persen)

Angka 9

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan SPTPD dapat dipersamakan dengan SKPD adalah dalam hal kedudukan dan fungsinya.

Angka 10

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 67A

Cukup jelas.

Pasal 67B

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 70A

Cukup Jelas.

Angka 17

Pasal 77A

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi perekonomian sedang resesi dan bencana alam.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Angka 18

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16